

**PERJANJIAN KERJASAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
DENGAN GUSTINADRA RUSIHAN
TENTANG
JASA PENYIARAN BERITA KEHILANGAN**

Nomor : 164/RRI-BKT/PKS/LPU/05/2024

Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, bertempat di LPP RRI Bukittinggi kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Suwarno, S.Sos, M.Mpd
Jabatan : Kepala RRI Bukittinggi
Alamat : Jalan Muhammad Yamin No.199, Aur Kuning, Aur Birugo
Tigo Baleh, Aur Kuning, Aur Birugo Tigo Baleh, Kota
Bukittinggi, Sumatera Barat 26181, Indonesia

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Bukittinggi, dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : Gustinadra Rusihan
No Telepon : 081321915913
Alamat : Kota Bukittinggi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pribadi dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama *Penyiaran Spot Adlibs Berita Kehilangan, di RRI Bukittinggi*
- (2) *Besaran dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBPN yang berlaku atas kerjasama Spot Iklan berdasarkan Kontrak Kerjasama yang diatur pada Peraturan Direktur Utama Nomor 05 tahun 2023;*

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) *PIHAK PERTAMA berkewajiban memutarakan Spot Iklan Berita Kehilangan*

- Pada Tanggal 14 Mei 2024 Pukul 13.40 WIB (Prime Time) melalui Programa 1 .*
- (2) *PIHAK PERTAMA berhak menerima Materi - Materi yang dibutuhkan dalam Produksi tersebut;*
 - (3) *PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan Produksi Program sesuai dengan yang disepakati;*
 - (4) *PIHAK PERTAMA berhak menyediakan Surat Penagihan (SPn), Hasil Produksi Program paling lama 3 (tiga) hari kerja*
 - (5) *PIHAK KEDUA berhak mendapatkan hasil materi yang diproduksi oleh PIHAK PERTAMA;*
 - (6) *PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Surat Penagihan (SPn), Hasil Produksi Program paling lama 3 (tiga) hari kerja*
 - (7) *PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sanksi Administratif berupa denda sebesar 2 % perbulan dari sisa terhutang, sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban **PIHAK KEDUA** sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**.*

Pasal 3

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara, melalui **Billing Simponi**

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku mulai 14 Mei 2024 dan jatuh tempo pembayaran pada 21 Mei 2024
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan Surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo penyiaran

Pasal 5

TARIF

- (1) *Jasa Penyiaran Spot Adlibs, Berita Kehilangan : 1 x Rp. 45.000,- (Prime Time)*
- (2) *Total biaya pada ayat 1 (satu) sebesar Rp. 45.000 (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)*
- (3) *Tata cara Pembayaran pada ayat 3 (tiga) mengacu pada Pasal 3*

Pasal 6

DENDA

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membayar PNPB Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** yang tidak melakukan pembayaran PNPB Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif. berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNPB terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.

- (3) sanksi administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

- (1) Keadaan Kahar (force majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, gempa Bumi, badai, topan, banjir, dan bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, kerusakan, Perselisihan Buruh, pemogokan, kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan Kahar (force majeure).

Pasal 8


PENUTUP

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.


Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA




Budi Suwarno, S.Sos, M.Mpd
NIP. 19741006 199403 1 001

PIHAK KEDUA



Gustinadra Rusihan

**PERJANJIAN KERJASAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
DENGAN PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI
TENTANG
JASA PENYIARAN ADLIBS RELAAS PANGGILAN SIDANG**

Nomor : 165/RRI-BKT/PKS/LPU/05/2024

Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, bertempat di LPP RRI Bukittinggi kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Suwarno, S.Sos, M.Mpd
Jabatan : Kepala RRI Bukittinggi
Alamat : Jalan Muhammad Yamin No.199, Aur Kuning, Aur Birugo
Tigo Baleh, Aur Kuning, Aur Birugo Tigo Baleh, Kota
Bukittinggi, Sumatera Barat 26181, Indonesia

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Bukittinggi, dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : Hendry Lesmana , SH
No Telepon :
Alamat : Jl. Kusuma Bhakti, Kubu Gulai Bancah, Kec. Mandiangin Koto
Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Bukittinggi dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama *Penyiaran Adlibs Relas panggilan sidang di RRI Bukittinggi*
- (2) *Besaran dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBPN yang berlaku atas kerjasama Adlibs berdasarkan Kontrak Kerjasama yang diatur pada Peraturan Direktur Utama Nomor 05 tahun 2023;*

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) *PIHAK PERTAMA berkewajiban membacakan Adlibs Relas Panggilan Sidang Pada Tanggal 14 Mei s/d 15 Mei 2024 Pukul 09.05 WIB dengan Total Penyiaran sebanyak 6 Adlibs melalui Programa 1 RRI Bukittinggi 97,2 Mhz*
- (2) *PIHAK PERTAMA berhak menerima Materi - Materi yang dibutuhkan dalam Produksi tersebut;*

- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melakukan Produksi Program sesuai dengan yang disepakati;
- (4) **PIHAK PERTAMA** berhak menyediakan Surat Penagihan (SPn), Hasil Produksi Program paling lama 3 (tiga) hari kerja
- (5) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan hasil materi yang diproduksi oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (6) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan Surat Penagihan (SPn), Hasil Produksi Program paling lama 3 (tiga) hari kerja
- (7) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar sanksi Administratif berupa denda sebesar 2 % perbulan dari sisa terhutang, sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban **PIHAK KEDUA** sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara, melalui **Billing Simponi**

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku mulai 14 Mei s/d 15 Mei 2024 dan jatuh tempo pembayaran pada 22 Mei 2024
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan Surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo penyiaran

Pasal 5

TARIF

- (1) *Jasa Penyiaran Adlibs : 2 x Rp. 45.000,- (Prime Time)*
- (2) *Total biaya pada ayat 1 (satu) sebesar Rp. 90.000 (Sembilan Puluh ribu rupiah)*
- (3) *Tata cara Pembayaran pada ayat 3 (tiga) mengacu pada Pasal 3*

Pasal 6

DENDA

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membayar PNPB Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** yang tidak melakukan pembayaran PNPB Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif. berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNPB terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.
- (3) sanksi administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

- (1) Keadaan Kahar (force majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, gempa Bumi, badai, topan, banjir, dan bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, kerusakan, Perselisihan Buruh, pemogokan, kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.


- (2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan Kahar (force majeure).

Pasal 8
PENUTUP


- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Kepala LPP RRI Bukittinggi


Budi Suwarno, S.Sos, M.Mpd
NIP. 19690109 199703 1 006

PIHAK KEDUA
Pengadilan Agama Bukittinggi


Hendry Lesmana, SH